

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau perlu dilakukan perubahan rincian tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- f. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- h. melaporkan kegiatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengarahkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah;
- f. mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
- g. mengarahkan pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan banjir pada daerah pemukiman;
- h. mengarahkan perencanaan, pembangunan dan rehabilitasi drainase di luar lingkungan pemukiman;

- i. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - k. melaporkan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - l. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, rekonstruksi, pelebaran menuju standar serta peningkatan jalan dan jembatan di Daerah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan di Daerah;

- g. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - h. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - i. melaporkan kegiatan Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - j. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
4. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah I;

- g. menetapkan kebutuhan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebagai bahan rancangan penanganan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada Wilayah I;
- h. menyelenggarakan survey dan pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan pada Wilayah I;
- i. mengontrol pelaksanaan teknis pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan pada Wilayah I;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah I;
- k. menyelenggarakan pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk teknik pemeliharaan rutin jalan pada Wilayah I;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan pada Wilayah I;
- m. melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah di wilayah kerjanya;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah II;
- g. menetapkan kebutuhan penanganan pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan sebagai bahan rancangan penanganan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada Wilayah II;
- h. menyelenggarakan survey dan pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan pada Wilayah II;
- i. mengontrol pelaksanaan teknis pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan pada Wilayah II;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah II;
- k. menyelenggarakan pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk teknik pemeliharaan rutin jalan pada Wilayah II;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan pada Wilayah II;
- l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;

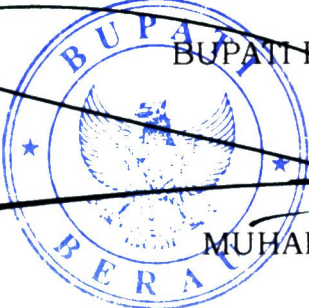
- n. melaporkan kegiatan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal II

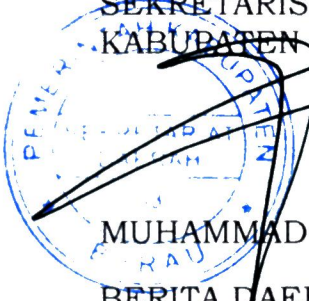
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 Juli 2020


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 43